



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHASILAN TETAP PEMBAKAL, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN PEMBAKAL, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penghasilan tetap Pembakal dan Perangkat Desa dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari alokasi dana desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain menerima penghasilan tetap Pembakal dan perangkat desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran penghasilan tetap Pembakal dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Pembakal dan perangkat desa, Tunjangan Pembakal, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Pembakal, Perangkat desa dan Tunjangan Pembakal, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan berada di Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Pemerintah Desa adalah Pembakal dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pembakal sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
10. Rukun Tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Pembakal.
11. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Pembakal dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulannya.
12. Tunjangan Pembakal dan Perangkat Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Pembakal dan Perangkat Desa selain dari Penghasilan Tetap.
13. Tunjangan Pengawasan adalah tunjangan yang diberikan kepada ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa.
14. Insentif Rukun Tetangga adalah Bantuan kelembagaan diberika kepada Ketua RT untuk Operasional rukun Tetangga.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENGHASILAN TETAP PEMBAKAL DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Pembakal dan Perangkat Desa diberikan gaji sebagai Penghasilan Tetap setiap bulannya.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Sekretaris Desa sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Pembakal per bulan.
- (3) Penghasilan Tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain Sekretaris Desa sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Pembakal per bulan.
- (4) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada APB Desa.
- (5) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Penjabat Pembakal yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat menerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan dari APB Desa.
- (2) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak dapat menerima Penghasilan Tetap dari APB Desa.

BAB III
TUNJANGAN PEMBAKAL, PERANGKAT DESA
DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 4

- (1) Pembakal dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan selain gaji.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Besaran Tunjangan Pembakal dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pembakal dan Perangkat Desa baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai negeri Sipil berhak menerima Tunjangan dari APB Desa.

Pasal 6

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan Tunjangan Kehormatan.
- (2) Tunjangan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Besaran Tunjangan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV INSENTIF RUKUN TETANGGA

Pasal 7

- (1) Rukun Tetangga diberikan Insentif untuk Operasional Rukun Tetangga.
- (2) Insentif Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran Insentif Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Insentif Rukun Tetangga diberikan kepada Rukun Tetangga yang berkedudukan di Desa.

BAB V SUMBER PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF

Pasal 9

Penghasilan Tetap Pembakal, Perangkat Desa dan Tunjangan Pembakal, Perangkat desa dan Anggota BPD serta Insentif Rukun Tetangga di Desa bersumber dari Belanja Operasional pada APB Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pembakal dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti, tetap diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
- (2) Dalam hal Jabatan Pembakal dan atau Perangkat Desa terjadi kekosongan, maka penghasilan tetap dan tunjangan yang telah dianggarkan dalam APB Desa tidak dapat dibayarkan.

Pasal 11

Penghasilan Tetap Pembakal dan Perangkat Desa dan Tunjangan Pembakal dan Perangkat Desa serta Anggota BPD dikenakan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 22 April 2015

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Ttd

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 22 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. A. AGUNG PARNOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 22

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2015
TANGGAL 22 APRIL 2015

**BESARAN PENGHASILAN TETAP PEMBAKAL DAN PERANGKAT DESA,
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pembakal	2.000.000	Per Bulan
2	Sekretaris desa	1.400.000	Per Bulan
3	Pangerak	1.000.000	Per Bulan
4	Bendahara Desa	1.000.000	Per Bulan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2015
TANGGAL 22 APRIL 2015

**BESARAN TUNJANGAN PEMBAKAL, PERANGKAT DESA, DAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

A. Besaran Tunjangan Pembakal dan Perangkat Desa :

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Pembakal	1.000.000	Per Bulan
2.	Sekretaris desa	300.000	Per Bulan
3.	Pangerak	-	Per Bulan
4.	Bendahara Desa	250.000	Per Bulan

B. Besaran Tunjangan Kehormatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa:

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Ketua BPD	300.000	Per Bulan
2.	Wakil Ketua BPD	250.000	Per Bulan
3.	Sekretaris BPD	250.000	Per Bulan
4.	Anggota BPD	200.000	Per Bulan

C. Besaran Insentif Rukun Tetangga :

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Ketua RT	200.000	Per Bulan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID